



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN TAGIHAN
TERHADAP SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menguji Tagihan serta Menandatangani Surat Perintah Membayar pada KPU Kabupaten Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk, Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN TAGIHAN TERHADAP SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Nama Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Nama : Imam Muzakkir, SH
Nip : 198302052009101001
Pangkat : Penata Tk. I (III/b)
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Kedua : Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama, pangkat dan Jabatannya tercantum dalam Diktum KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat pengujian dan Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.

- Ketiga : Pejabat Penguji Tagihan dan penanadatanganan SPM mempunyai tugas :
1. Pengujian Tagihan: Memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan SPP dan dokumen pendukungnya (kesesuaian dengan kontrak, DIPA, dll.);
 2. Penerbitan SPM/SP2HL/SP4HL: Menerbitkan dan menyampaikan SPM/SP2HL/SP4HL ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) melalui sistem elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE);
 3. Pengamanan Dokumen: Menyimpan dan menjaga keutuhan serta keamanan dokumen hak tagih;
 4. Pelaporan: Menyampaikan laporan periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenai pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

- Keempat : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bima
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,

ILHAM



Ahmad Saukani